

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 45 TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA
KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2012-
2031

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah $\pm 4.229.730$ Ha ($42.297,30$ Km²), memiliki kawasan hutan seluas ± 54 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan fungsinya sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung (HL) dan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Kawasan hutan ini umumnya berada pada jajaran Bukit Barisan yang merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) serta merupakan hulu-hulu sungai yang mengalir ke Pantai Barat dan Pantai Timur melalui wilayah Provinsi Jambi dan Riau.

Masyarakat Sumatera Barat sejak lama mempunyai hubungan yang erat, dengan kawasan hutan terutama bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014 setelah dioverlaykan dengan peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, nagari yang wilayahnya terdapat kawasan hutan adalah sekitar $\pm 53\%$ dan nagari di dalam kawasan hutan sekitar $\pm 40\%$ dari jumlah nagari yang ada di Sumatera Barat. Bagi masyarakat di dalam dan di sekitarnya, hutan merupakan sumber kehidupan bagi mereka terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air dan kebutuhan akan lahan pertanian. Di samping itu hutan memberikan manfaat berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan serta hasil hutan ikutan lainnya. Dapat dikatakan bahwa hutan merupakan elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahkan berfungsi sentral dan integratif dalam menyelamatkan alam beserta kehidupan keanekaragaman hayati dalam satu lingkup ekosistem.

Hutan diyakini mempunyai peran penting bagi masyarakat, namun di sisi lain berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat serta kebijakan pemerintah terkait alih fungsi lahan dapat mengurangi luas dan fungsi kawasan hutan itu sendiri. Perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan dan konversi hutan untuk kegiatan non kehutanan merupakan kegiatan dan kebijakan yang dapat mengurangi luas dan kondisi hutan yang pada gilirannya dapat mengurangi fungsi pokok hutan jika tidak dilakukan pengendalian dan pengaturan secara baik.

Penyelenggaraan kehutanan sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang antara lain dilakukan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Dalam rangka pencapaian tujuan kehutanan tersebut, pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pentingnya perencanaan kehutanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 dijelaskan bahwa rencana kehutanan tersebut meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.

Pada tingkat nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 dan telah dilakukan revisi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 yang digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen rencana kehutanan yang lebih operasional dibawahnya. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi disebutkan bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) disusun oleh instansi provinsi yang

membidangi urusan kehutanan dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan di atas, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan sebagai instansi yang membidangi kehutanan telah menyusun RKTP Tahun 2012-2031 yang ditetapkan dengan Pergub Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012. RKTP tersebut mengacu kepada RKTN dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan (RKPH).

Dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan Pergub tentang RKTP Tahun 2012-2031 tersebut yang dilatarbelakangi oleh perubahan luas kawasan hutan, perubahan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta perubahan kebijakan pembangunan kehutanan tingkat nasional dan provinsi. Perubahan luas kawasan hutan tersebut disebabkan oleh tata batas kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan serta penyesuaian kawasan hutan dengan penetapan batas administratif Provinsi Sumatera Barat. Perubahan RKTP juga dilakukan untuk mengakomodir rencana dan realisasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan kebijakan pembangunan kehutanan di tingkat provinsi yang mendorong dilakukannya perubahan RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031 antara lain berupa upaya perluasan akses pemanfaatan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui perhutanan sosial serta upaya mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Barat. Pada tingkat nasional, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dilakukan revisi I RKTN Tahun 2011-2030 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2019 tanggal 31 Juli 2019. Perubahan tingkat nasional tersebut dalam rangka mengakomodir hasil evaluasi dan perkembangan paradigma dan tantangan strategis nasional, regional dan global.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perubahan RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031 adalah untuk menyempurnakan arahan alokasi kawasan hutan, arahan kebijakan, target serta strategi pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan sampai dengan Tahun 2031 dalam rangka memperkuat peran dan kontribusi sosial, lingkungan dan ekonomi dalam pembangunan kehutanan di Sumatera Barat.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. POTENSI DAN REALITAS

- 2.1 Potensi dan Kondisi Umum Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat
- 2.2 Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya)
- 2.3 Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi
- 2.4 Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Provinsi

BAB III. ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB IV. VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi

BAB V. INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

BAB VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB VII. KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN
LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGU-
NAN PROVINSI


BAB VIII. PENUTUP

BAB II POTENSI DAN REALITAS

2.1 Potensi dan Kondisi Umum Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat

2.1.1 Luas dan Fungsi Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan pada saat penyusunan RKTP Tahun 2012 didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 adalah seluas ± 2.341.771 Ha atau sebesar 55 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang seluas ± 4.229.730 Ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan tersebut terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA Darat) seluas ± 770.050 Ha (18,21%), Hutan Lindung (HL) seluas ± 792.372 Ha (18,73%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 233.148 Ha (5,51%), Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 359.270 Ha (8,49%) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 188.930 Ha (4,42%). Deskripsi kawasan hutan dimaksud seperti Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012.

Luas hutan berdasarkan fungsinya pada setiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 seperti pada Tabel 1 berikut.


Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Pada Setiap Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012.

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (HA)					JUMLAH (HA)
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Kab. Agam	26.520,37	22.774,95	7.696,39	3.133,52	9.044,65	69.169,88
2	Kab. Dharmasraya	5.966,96	11.960,91	31.100,56	26.692,04	16.776,14	92.496,61
3	Kab. Lima Puluh Kota	20.842,06	123.814,50	19.505,62	5.287,19	11.009,27	180.458,64
4	Kab. Padang Pariaman	16.115,74	15.624,58	-	-	-	31.740,32
5	Kab. Pasaman	32.727,38	200.505,00	26.801,46	-	8.659,65	268.693,49
6	Kab. Pasaman Barat	59,46	71.905,11	5.041,83	18.881,94	6.986,93	102.875,27
7	Kab. Pesisir Selatan	285.432,17	23.986,20	46.279,39	4.562,04	30.829,37	391.089,17
8	Kab. Sijunjung	40.072,50	78.667,54	29.912,27	21.606,03	14.882,85	185.141,19
9	Kab. Solok	48.226,77	118.019,04	12.810,16	5.648,42	9.812,96	194.517,35
10	Kab. Solok Selatan	65.862,53	84.237,18	53.616,35	13.049,51	19.753,97	236.519,54
11	Kab. Tanah Datar	20.126,38	19.713,58	-	9.318,04	96,54	49.254,54
12	Kab. Kep. Mentawai	183.378,87	7.670,73	-	246.011,41	54.856,28	491.917,29
13	Kota Padang	23.945,00	12.059,87	245,36	-	-	36.250,23
14	Kota Padang Panjang	4,14	601,77	-	-	-	605,91
15	Kota Payakumbuh	-	347,28	-	-	-	347,28
16	Kota Sawahlunto	-	141,25	139,1	5.079,52	4.221,73	9.581,60
17	Kota Solok	770,16	342,97	-	-	-	1.113,13
18	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
19	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	770.050,49	792.372,46	233.148,49	359.269,66	186.930,34	2.341.771,44

Sumber : Perhitungan GIS terhadap peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011.

Perkembangan kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2017 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017, berdasarkan perhitungan GIS serta menggunakan batas administratif provinsi terbaru (Permendagri Nomor 44 Tahun 2013, Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, Permendagri Nomor 53 Tahun 2018, Permendagri Nomor 54 Tahun 2018, Permendagri Nomor 55 Tahun 2018, Permendagri Nomor 70 Tahun 2018, Permendagri Nomor 71 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2018) adalah seluas ± 2.323.941 Ha. Kawasan

hutan tersebut sesuai dengan fungsinya terdiri dari kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA Darat seluas ± 765.560 Ha dan KSA/KPA Laut seluas 37.164,25 Ha), Hutan Lindung (HL) seluas ± 775.117 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 228.684 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 356.833 Ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 160.583 Ha. Gambaran peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Luas hutan berdasarkan fungsinya pada setiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Pada Setiap Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (HA)					JUMLAH (HA)
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Kab. Agam	27.805,49	20.000,31	7.321,31	2.493,89	8.767,04	66.388,04
2	Kab. Dharmasraya	4.600,45	14.035,22	27.802,46	26.277,03	15.856,98	88.572,15
3	Kab. Lima Puluh Kota	20.140,09	116.646,72	20.477,67	3.899,12	11.164,21	172.327,82
4	Kab. Padang Pariaman	52.193,60	13.174,66	-	-	-	65.368,26
5	Kab. Pasaman	32.821,54	196.274,83	29.749,19	-	4.888,78	263.734,33
6	Kab. Pasaman Barat	259,18	74.438,78	4.580,27	18.365,69	6.263,51	103.907,42
7	Kab. Pesisir Selatan	279.903,17	22.472,06	45.255,70	3.953,16	31.135,88	382.719,98
8	Kab. Sijunjung	42.348,62	78.283,89	29.298,36	20.063,54	4.473,83	174.468,24
9	Kab. Solok	47.225,49	144.673,85	11.247,52	4.477,36	9.868,18	217.492,40
10	Kab. Solok Selatan	65.937,82	54.701,27	52.668,84	12.780,63	13.228,63	199.317,19
11	Kab. Tanah Datar	20.107,83	19.623,90	-	9.186,80	32,95	48.951,49
12	Kab. Kep. Mentawai	183.269,97	7.215,75	-	250.819,51	50.687,34	491.992,56
13	Kota Padang	25.224,02	12.557,16	245,33	-	-	38.026,51
14	Kota Padang Panjang	3,93	241,98	-	-	-	245,91
15	Kota Payakumbuh	-	270,70	-	-	-	270,70
16	Kota Sawahlunto	-	207,09	37,21	4.516,31	4.215,37	8.975,99
17	Kota Solok	883,06	298,96	-	-	-	1.182,02
18	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
19	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	802.724,25	775.117,13	228.683,87	356.833,03	160.582,72	2.323.941,00

Catatan : - KSA/KPA yang ditampilkan merupakan KSA/KPA darat dan KSA/KPA Laut;
 - Batas administratif provinsi sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2013, Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, Permendagri Nomor 53 Tahun 2018, Permendagri Nomor 54 Tahun 2018, Permendagri Nomor 55 Tahun 2018, Permendagri Nomor 70 Tahun 2018, Permendagri Nomor 71 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2018;
 - Tidak mencantumkan luasan tubuh air pada kawasan hutan.

Sumber : Perhitungan GIS terhadap peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018.

Dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018, luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan seluas ± 17.830,441 Ha (tidak memperhitungkan KSA/KPA Laut seluas 37.164,25 Ha) atau seluas 54.994,69 Ha (memperhitungkan KSA/KPA Laut seluas 37.164,25 Ha) pada semua fungsi kawasan hutan (KSA/KPA, Hutan Produksi dan Hutan Lindung). Rincian

perubahan kawasan hutan untuk periode Tahun 2012 dan Tahun 2018 menurut fungsi kawasan hutan adalah sebagaimana Tabel 3 dan Tabel 4 berikut.

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 dan Tahun 2018 dan Perubahannya.

NO	FUNGSI KAWASAN HUTAN	TAHUN 2012 (HA)	TAHUN 2018 (HA)	PERUBAHAN (HA)
1	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	770.050,49	802.724,25	32.673,76
2	Hutan Lindung (HL)	792.372,46	775.117,13	-17.255,33
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	233.148,49	228.683,87	-4.464,62
4	Hutan Produksi Tetap (HP)	359.269,66	356.833,03	-2.436,63
5	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	186.930,34	160.582,72	-26.347,62
	Jumlah	2.341.771,44	2.323.941,00	-17.830,44

Catatan : Memperhitungkan KSA/KPA Laut

Tabel 4. Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 dan Tahun 2018 dan Perubahannya.

NO	FUNGSI KAWASAN HUTAN	TAHUN 2012 (HA)	TAHUN 2018 (HA)	PERUBAHAN (HA)
1	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	770.050,49	765.560,00	-4.490,49
2	Hutan Lindung (HL)	792.372,46	775.117,13	-17.255,33
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	233.148,49	228.683,87	-4.464,62
4	Hutan Produksi Tetap (HP)	359.269,66	356.833,03	-2.436,63
5	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	186.930,34	160.582,72	-26.347,62
	Jumlah	2.341.771,44	2.286.776,75	-54.994,69

Catatan : Tidak memperhitungkan KSA/KPA Laut P. Pieh sesuai Berita Acara Serah Terima dari Departemen Kehutanan ke Deartemen Kelautan dan Perikanan Nomor BA.01/Menhut-IV/2009 dan BA.108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009.


Perubahan kawasan hutan selama periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 antara lain terjadi karena tata batas kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah), perubahan fungsi kawasan hutan serta penyesuaian kawasan hutan dengan batas administratif Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi tetangga (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu). Tata batas kawasan hutan yang merupakan bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan tersebut dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 terutama pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi (HPT dan HP).

Perubahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat berupa pengurangan luas kawasan hutan diprediksi akan terus berlangsung sampai dengan Tahun 2031 mengingat adanya program Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), perubahan kawasan hutan hasil tata batas dan masih tersedianya kawasan HPK yang memang diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan non kehutanan.

2.1.2 Realitas dan Perubahan Penutupan Lahan.

Penutupan lahan kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat menurut Peta Penutupan Lahan Kementerian Kehutanan Tahun 2011 terdiri dari \pm 571.742 Ha hutan primer, \pm 1.197.136 Ha hutan sekunder, \pm 4.235 Ha hutan tanaman dan \pm 554.871 Ha berupa penutupan hutan lainnya.

Gambaran penutupan lahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 3. Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.


Perubahan penutupan lahan kawasan hutan kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018, pada hutan primer terjadi pengurangan ± 15.980 Ha, pada hutan sekunder terjadi pengurangan ± 39.238 Ha, pada hutan tanaman terjadi penambahan ± 9.095 Ha, non hutan dan perairan terjadi penambahan ± 42.094 Ha. Rincian perubahan penutupan lahan hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 dan Tahun 2018 disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Data Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 dengan Tahun 2018.

Penutupan Lahan	Tahun 2011 (Hektar)*		Tahun 2018 (Hektar)**		Perubahan (Hektar)	
	Kawasan Hutan	APL	Kawasan Hutan	APL	Kawasan Hutan	APL
Hutan Primer	571.742,01	15.716,71	555.761,22	462,03	- 15.980,79	- 15.254,69
- Hutan Lahan Kering Primer	561.862,99	8.919,85	547.646,92	422,61	- 14.216,08	- 8.497,24
- Hutan Rawa Primer	1.662,39	71,60	1.420,71	-	- 241,68	- 71,60
- Hutan Mangrove Primer	8.216,63	6.725,27	6.693,59	39,42	- 1.523,03	- 6.685,85
Hutan Sekunder	1.197.136,56	171.774,28	1.157.897,67	1.533,74	- 39.238,90	- 170.240,54
- Hutan Lahan Kering Sekunder	1.158.756,94	159.823,03	1.128.820,99	1.414,45	- 29.935,95	- 158.408,58
- Hutan Rawa Sekunder	37.160,49	11.075,49	27.801,37	23,32	- 9.359,12	- 11.052,18
- Hutan Mangrove Sekunder	1.219,13	875,76	1.275,30	95,97	56,17	- 779,79
Hutan Tanaman	4.235	3.606	13.316,93	3,35	9.082,17	- 3.602,73
Non Hutan dan Perairan	554.871	1.629.054	596.965,18	41.192,53	42.094,68	-1.587.861,12
Jumlah	2.327.983,84	1.820.150,73	2.323.941,00	43.191,65	- 4.042,85	-1.776.959,08

Catatan : *) Perhitungan dengan menggunakan data kawasan hutan tahun 2011
 **) Perhitungan dengan menggunakan data kawasan hutan tahun 2018

Sumber : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018



Gambar 4. Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Pengurangan luas penutupan lahan Hutan Primer dan Hutan Sekunder serta penambahan luas penutupan lahan non hutan, diprediksi akan terus berlangsung sampai dengan Tahun 2031 mengingat tetap berlangsungnya kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan terutama oleh kegiatan pertanian masyarakat.

2.1.3 Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan diartikan sebagai penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kehutanan, sedangkan penggunaan kawasan hutan diartikan sebagai penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kegiatan-kegiatan non kehutanan. Pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera Barat terdiri dari kegiatan pemanfaatan kayu, kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial.

Pemanfaatan kayu pada kawasan hutan umumnya dilakukan oleh korporasi dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), sedangkan pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan dalam bentuk izin Kayu Rakyat (KR). Pemanfaatan kayu oleh korporasi di Sumatera Barat berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada wilayah kerja UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI), Kabupaten Sijunjung pada wilayah kerja UPTD KPHL Sijunjung (Unit V), Kabupaten Solok Selatan pada wilayah kerja UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII), Kabupaten Dharmasraya pada wilayah kerja UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII) dan Kabupaten Pesisir Selatan pada wilayah kerja UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX). Pemanfaatan kayu oleh korporasi di Sumatera Barat disajikan sebagaimana Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pemanfaatan Kayu Dalam Kawasan Hutan Berbasis Korporasi.

No	Jenis Pemanfaatan/ Pemegang Izin	Luas (Ha)	Keterangan
I	IUPHHK-HA	183.330	
1	PT Salaki Summa Sejahtera	47.605	SK Menhut No. SK.413/Menhut-II/2004 tanggal 19-10-2004, s/d Tahun 2049 Status : Aktif
2	PT Minas Pagai Lumber	78.000	SK Menhut No.SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18-07-2013, s/d Tahun 2056 Status : Aktif
3	PT Andalas Merapi Timber	28.840	SK Menhutbun No. 82/Kpts-II/2000 tanggal 22-12-2000, s/d Tahun 2020 Status : Tidak Aktif
4	PT Multi Karya Lisun Prima	28.885	SK Menhut No. SK.347/Menhut-II/2011 tanggal 30-06-2011, s/d Tahun 2056 Status : Aktif
II	IUPHHK-HT	65.433	
1	PT Bukit Raya Mudisa	28.617	SK Menhutbun No. 257/Kpts-II/2000 tanggal 23-08-2000, s/d Tahun 2042 Status : Aktif
2	PT Dhara Sylva Lestari	15.357	SK Menhut No.SK.621/Menhut-II/2009 tanggal 5-10-2009, s/d Tahun 2069 Status : Aktif
3	PT Sukses Jaya Wood	1.584	SK Menhut No.SK.776/Menhut-II/2014 tgl 16 September 2014, s/d Tahun 2069 Status : Aktif
4	PT Biomass Andalan Energi	19.875	SK MenLHK No. SK.619/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018 tgl 26 Desember 2018 Status : Aktif
	Jumlah	248.763	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan berupa komoditi getah pinus, rotan, sarang burung walet, lebah madu, jasa lingkungan (ekowisata, air dan aliran air). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu diprediksi akan semakin meningkat sejalan dengan perubahan orientasi pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh UPTD KPH di Sumatera Barat. Jika melihat dokumen RPHJP KPH di Sumatera Barat, pada umumnya visi dan misi KPH diarahkan kepada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dilakukan dengan mekanisme perhutanan sosial berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) serta Hutan Desa/Hutan Nagari (HD/HN). Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.

No	Jenis Pemanfaatan	s/d Tahun 2012 (Ha)	s/d Tahun 2019 (Ha)	Ket.
1	Hutan Desa/Hutan Nagari (HD/HN)	2.738	176.620	
2	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	5.345	6.935	
3	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	14.556	28.418	
4	Kemitraan Kehutanan	-	404	
	Jumlah	22.639	212.412	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Agustus Tahun 2019

Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat di wilayah Sumatera Barat didominasi oleh Hutan Desa (Hutan Nagari) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Ditargetkan sampai dengan Tahun 2020 luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat seluas \pm 500.000 Ha. Pola pemanfaatan hutan berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat selain HN, HTR, HKm dan Kemitraan Kehutanan, juga terdapat pola Hutan Adat seperti halnya Hutan Adat Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau seluas \pm 35 Ha di Nagari Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1852/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019 tgl 14 Maret 2019 dengan status bukan kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan. Hutan adat lainnya saat ini sedang diinisiasi di daerah Malalo Kabupaten Tanah Datar dan di beberapa tempat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Penggunaan kawasan hutan untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan diberikan dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kegiatan yang menggunakan kawasan hutan di Sumatera Barat adalah pertambangan (batu bara, batu kapur, emas, galena), prasarana transportasi (jalan, pelabuhan), jaringan listrik/energi dan jaringan telekomunikasi. Penggunaan kawasan hutan di Sumatera Barat diprediksi akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk mendukung sarana dan prasarana

masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam kawasan hutan. Data penggunaan kawasan hutan sampai dengan Tahun 2018 disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat.

No	Jenis Penggunaan	s/d Tahun 2012 (Ha)	s/d Tahun 2018 (Ha)
1	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	180.355	1.925,10

Gambaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Gambar 5 berikut.



Sumber : Statistik Dishut Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Gambar 5. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat

2.2 Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya)

2.2.1. Peran Kehutanan Terhadap Pendapatan Masyarakat di Dalam dan Luar Kawasan Hutan.

Kegiatan kehutanan melibatkan masyarakat yang berada di dalam dan luar kawasan hutan. Jumlah nagari di dalam kawasan hutan adalah sebanyak 1.464 buah atau \pm 40% dari jumlah nagari yang ada sebanyak 3.736 buah di Sumatera Barat (BPS 2014). Jumlah dan sebaran nagari di dalam dan luar kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Jumlah Nagari di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

No	Kabupaten/Kota	Lokasi Desa/Nagari/Kelurahan	
		Dalam Kwsn Hutan	Luar Kwsn Hutan
1	Pasaman Barat	63	172
2	Pasaman	87	116
3	Limapuluh Kota	141	73
4	Agam	140	169
5	Tanah Datar	107	158
6	Kab Solok	151	76
7	Solok Selatan	108	56
8	Sijunjung	141	341
9	Dharmasraya	75	127
10	Pesisir Selatan	188	145
11	Kepulauan Mentawai	89	88
12	Padang Pariaman	40	129
13	Padang	54	46
14	Bukittinggi	0	196
15	Sawahlunto	54	29
16	Solok	7	134
17	Pariaman	0	125
18	Padang Panjang	11	61
19	Payakumbuh	8	31
	Jumlah	1.464	2.272

Berdasarkan proporsi sebaran Nagari yang berada di dalam atau di luar kawasan hutan, tergambar bahwa pengaruh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan penting untuk diperhatikan dalam perencanaan kawasan hutan khususnya menyangkut peran stakeholder dalam pengelolaan hutan.

2.2.2. Kontribusi Kehutanan dalam Pembangunan Sumatera Barat

Kontribusi sub sektor kehutanan dalam pembangunan Sumatera Barat ditunjukkan oleh perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kehutanan dan kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Barat (total PDRB), dimana dalam klasifikasi statistik perekonomian, sub sektor kehutanan termasuk dalam sektor pertanian. Pada Tahun 2010 – 2018 nilai nominal PDRB sub sektor kehutanan mengalami peningkatan dari Rp 502.125.000.000,- pada Tahun 2010 menjadi ± Rp 2.049.614.000.000,- di Tahun 2018 berdasarkan harga konstan Tahun 2010. Namun demikian, pada saat yang bersamaan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar sub sektor kehutanan juga mengalami peningkatan PDRB, dimana nilai nominalnya lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal PDRB sub sektor Kehutanan. Persentase PDRB sub sektor Kehutanan terhadap PDRB Sumatera Barat mengalami penurunan, yaitu 1,29% di Tahun 2010 menurun menjadi 1,25% di Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11 berikut.

Tabel 10. PDRB Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Sektor Pertanian dan PDRB Provinsi Sumatera Barat.

PDRB	Tahun 2010 (Juta Rupiah)	Tahun 2018 (Juta Rupiah)
Sub Sektor Kehutanan	502.125	2.049.614
Sektor Pertanian	9.094.246	36.612.273
Provinsi Sumatera Barat	38.860.188	163.995.268

Sumber : Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2019.

Tabel 11. Kontribusi PDRB Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Sektor Pertanian dan PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Kontribusi PDRB	Tahun 2010 (%)	Tahun 2018 (%)
Kontribusi PDRB Sub Sektor Kehutanan terhadap Sektor Pertanian	5,52	5,60
Kontribusi PDRB Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sumbar	1,29	1,25

Sumber : Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2019.

PDRB yang disajikan di atas merupakan PDRB yang belum memasukan perhitungan jasa lingkungan (PDRB hijau). Sub Sektor Kehutanan sebenarnya sangat terkait dengan PDRB hijau ini, dimana nilai PDRB Hijau sektor akan sangat signifikan ketika memperhitungkan nilai guna tak langsung jasa lingkungan hutan. Seperti diketahui hutan tidak hanya berfungsi produksi, melainkan juga berfungsi konservasi dan fungsi lindung. Namun, hingga saat ini hanya fungsi produksi (terutama kayu) yang dianggap dapat memberikan manfaat langsung kepada perekonomian karena produk hutan yang dihasilkan. Sesungguhnya nilai hutan tidak hanya berupa nilai kayu melainkan juga fungsi lingkungan seperti kemampuan mencegah erosi, sedimentasi, tata air, keanekaragaman hayati, dan kemampuan menyerap karbon. Penerapan PDRB Hijau nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai neraca pendamping bagi PDRB konvensional yang sudah umum dipergunakan dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.3. Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Aspek Lingkungan

2.2.3.1. Kontribusi Kehutanan Terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Salah satu kontribusi penting dari kawasan hutan adalah sebagai penguat daya dukung dan daya tampung air. Penentuan daya dukung air secara prinsip hampir sama dengan penentuan daya dukung lahan yakni dengan memperbandingkan ketersediaan air dan kebutuhan air.

Tabel 12 berikut menguraikan perbandingan daya dukung dan daya tampung terhadap sumber daya air antara kawasan hutan dengan areal penggunaan lain di wilayah Sumatera Barat.

Tabel 12. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan dan APL.

No	Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Kawasan Hutan (Ha)	APL (Ha)	Total (Ha)
1	Belum Terlampaui	2.255.603	422.280	2.677.883
2	Terlampaui	62.990	1.460.058	1.523.848
	Jumlah	2.318.593	1.883.138	4.201.731

Sumber : Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas bahwa seluas ± 62.990 Ha kawasan hutan di Sumatera Barat telah terlampaui daya dukung dan daya tampung airnya dan seluas ± 2.255.603 Ha belum terlampaui. Sementara untuk APL seluas ± 422.280 Ha kawasan hutan di Sumatera Barat telah terlampaui daya dukung dan daya tampung airnya dan seluas ± 1.460.058 Ha belum terlampaui.

2.3.3.2. Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Mengurangi Kebakaran Hutan dan Lahan.

Luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Luas areal terbakar yang terluas terjadi pada Tahun 2018 yaitu sekitar ± 1.045,50 Ha, sementara luas terbakar yang paling kecil terjadi pada Tahun 2017. Ditinjau dari jumlah lokasi yang terbakar, yang paling banyak terjadi di Tahun 2015. Kabupaten yang paling luas arealnya terbakar adalah Kabupaten Pesisir Selatan (± 1.560 Ha), diikuti oleh Kabupaten Dharmasraya seluas ± 390 Ha dan Kabupaten Lima Puluh Kota seluas ± 208 Ha.

Kebakaran hutan dan lahan umumnya disebabkan oleh perbuatan manusia berupa kegiatan pembukaan atau pembersihan lahan untuk perkebunan/ladang dengan cara membakar. Membakar selama ini dianggap sebagai cara pembukaan atau pembersihan lahan yang murah dan efektif. Di sisi lain pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar yang tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara luas. Kebakaran hutan dan lahan juga dipicu oleh musim kemarau atau musim kering yang terjadi secara periodik setiap tahunnya. Selain itu

kebakaran hutan dan lahan juga disebabkan oleh tersedianya bahan bakaran di lapangan terutama di lahan gambut, lokasi kebakaran yang susah dijangkau dan sumber air untuk pemadaman yang terbatas dan jauh. Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 s/d Tahun 2019.

NO.	KABUPATEN/KOTA	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
1.	Pasaman Barat	2	28,00	-	-	3	154,00	2	22,00	-	-	-	-
2.	Pasaman	1	39,00	1	30,00	2	101,50	1	10,00	1	1,00	1	5,00
3.	50 Kota	-	-	1	30,00	4	56,50	3	108,00	2	13,50	-	-
4.	Agam	2	46,50	-	-	-	-	-	2,00	-	-	1	0,50
5.	Tanah Datar	-	-	2	27,00	1	30,00	-	-	-	-	1	20,00
6.	Solok	-	-	-	-	1	7,50	-	-	-	-	1	4,00
7.	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00
8.	Sijunjung	-	-	6	74,00	-	-	1	2,00	-	-	2	31,50
9.	Dharmasraya	1	215,00	1	75,00	-	-	-	-	-	-	1	100,00
10.	Pesisir Selatan	-	-	2	450,00	-	-	-	-	3	1.028,00	2	82,21
11.	Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pd. Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Padang	1	5,00	1	10,00	2	13,00	2	4,50	1	3,00	4	3,30
14.	Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Sawahlunto	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pd. Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH / Total		7	333,50	15	746,00	13	362,50	9	148,50	7	1.045,50	14	256,51

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

2.3.3.3. Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Penurunan Laju Deforestasi

Deforestasi merupakan penghilangan hutan alam dengan cara penebangan guna mengambil hasil hutan berupa kayu atau mengubah fungsi lahan hutan menjadi fungsi non-hutan. Membandingkan laju deforestasi untuk setiap tahunnya merupakan salah satu upaya untuk melihat keberhasilan program pembangunan kehutanan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mempertahankan atau bahkan meningkatkan tutupan hutan merupakan indikator penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan hutan yang dilakukan. Berikut gambaran besarnya angka untuk deforestasi di Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016-2017.

Tabel 14. Angka Deforestasi Netto Provinsi Sumatera Barat Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Periode Tahun 2016-2017.

No	Tipe Hutan	Kawasan Hutan						APL	Total	
		Kawasan Hutan					HPK			Jumlah
		Hutan Tetap				Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP					
1	Sumatera Barat									
	A. Hutan Primer	336,50	81,30	59,60	13,30	490,70	327,80	818,50	42,30	860,80
	- Hutan lahan kering primer	336,50	71,70	59,60	-	467,80	327,80	795,60	42,30	837,90
	- Hutan Rawa Primer	-	9,60	-	13,30	22,90	-	22,90	-	22,90
	- Hutan Mangrove Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	388,10	-231,90	1.542,90	1.359,50	3.058,60	2.873,40	5.932,00	2.068,30	8.000,30
	- Hutan Lahan kering Sekunder	388,10	-176,00	1.542,90	1.303,40	3.058,40	540,20	3.598,60	1.925,00	5.523,60
	- Hutan Rawa Sekunder	-	-	-	69,30	69,30	2.333,20	2.402,50	383,10	2.785,60
	- Hutan Mangrove Sekunder	-	-55,90	-	-13,20	-69,10	-	-69,10	-239,80	-308,90
	C. Hutan Tanaman	-	-	4,30	-187,90	-183,60	-	-183,60	2,30	-181,30
	TOTAL	724,60	-150,60	1.606,80	1.184,90	3.365,70	3.201,20	6.566,90	2.112,90	8.679,80

Sumber : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2018

Berdasarkan data deforestasi periode Tahun 2016-2017 yang dikeluarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, angka deforestasi Provinsi Sumatera Barat sebesar ± 8.680 Ha/Tahun yang terjadi di dalam dan di luar kawasan hutan. Dibandingkan dengan periode Tahun 2015-2016 yang sebesar ± 7.817 Ha/Tahun, maka terjadi peningkatan angka deforrstasi seluas ± 863 Ha (9,94%) pada periode Tahun 2016-2017.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka deforestasi pada periode mendatang adalah dengan meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan, menyediakan kebijakan dan regulasi yang berorientasi konservasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kawasan hutan, meningkatkan pengawasan dan patroli kawasan hutan dan meningkatkan peran serta para pihak untuk mempertahankan luas dan fungsi kawasan hutan serta memberikan sanksi hukum yang jelas dan tegas kepada pelaku perusakan hutan.

2.3 Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejak Tahun 2017 kewenangan

kehutanan telah beralih dari kabupaten/kota ke provinsi. Undang-undang ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) sub bagian;
- c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi 3 (tiga) seksi;
- d. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, membawahi 3 (tiga) seksi;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi 3 (tiga) seksi;
- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi 3 (tiga) seksi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan 10 UPTD unit KPH di Sumatera Barat yang terdiri dari 7 unit KPHL dan 4 unit KPHP yaitu :

- a. UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I), berkedudukan di Lubuk Sikaping seluas \pm 389.236 Ha di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat;
- b. UPTD KPHL Lima Puluh Kota (Unit II), berkedudukan di Payakumbuh seluas \pm 117.552 Ha di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. UPTD KPHL Agam Raya (Unit III) berkedudukan di Lubuk Basung seluas \pm 93.842 Ha di Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota;

- d. UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV), berkedudukan di Padang seluas ± 86.511 Ha di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok dan Kota Sawahlunto;
- e. UPTD KPHL Sijunjung (Unit V), berkedudukan di Muaro Sijunjung seluas ± 130.872 Ha di Kabupaten Sijunjung;
- f. UPTD KPHL Solok (Unit VI), berkedudukan di Solok seluas ± 131.436 Ha di Kabupaten Solok;
- g. UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII), berkedudukan di Muara Labuh seluas ± 179.885 Ha di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya;
- h. UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII), berkedudukan di Sungai Dareh seluas ± 33.550 Ha di Kabupaten Dharmasraya;
- i. UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX), berkedudukan di Painan seluas ± 59.986 Ha di Kabupaten Pesisir Selatan;
- j. UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI), berkedudukan di Tua Pejat seluas ± 309.224 Ha di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.4 Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Provinsi

2.4.1. Isu sosial, lingkungan, ekonomi dan lintas aspek dalam pengurusan hutan

- 1. Aspek Sosial.
 - a. Keberdayaan masyarakat adat/lokal di dalam dan sekitar hutan.
 - b. Pengakuan atas kawasan hutan.
 - c. Tenurial kehutanan.
- 2. Aspek Lingkungan
 - a. Deforestasi, degradasi hutan dan kerusakan sumberdaya hutan.
 - b. Kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem.
 - c. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - d. Perubahan iklim.

3. Aspek Ekonomi
 - a. Kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
 - b. Kontribusi kehutanan dalam perekonomian pembangunan daerah.
 - c. Ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi.
 - d. Keberlangsungan pembangunan berbagai sektor dan pengembangan wilayah.
4. Lintas Aspek
 - a. Tata kelola dan sumberdaya hutan dan ekosistem.
 - b. Penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan ekosistem.
 - c. Peran penting kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

2.4.2 Arah Transformasi Tata Kelola Kehutanan

1. Pergeseran fokus tata kelola kehutanan tidak hanya aspek produksi, konservasi dan lindung, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial.
2. Pergeseran kewenangan pengelolaan hutan ke provinsi.
3. Pergeseran dari tata kelola hutan negara menjadi hutan negara dan hutan hak.
4. Pergeseran pelaku utama pemanfaatan hutan dari pemerintah dan usaha skala besar menjadi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Nagari, Masyarakat lokal/adat, Perorangan dan Badan Usaha.
5. Pergeseran peran pemerintah dari regulator dan pelaksana menjadi regulator, fasilitasi dan pengendalian pengelolaan hutan serta monitoring dan evaluasi.
6. Pengembangan kriteria penilaian kinerja yang lebih dinamis.
7. Pergeseran satuan tata kelola kehutanan dari yang berbasis unit fungsional vertikal dan DAS menjadi yang berbasis unit fungsi, unit pengelola kawasan hutan (pengarusutamaan KPH) dan wilayah ekologis (DAS, KHG, dll.)

8. Penguatan instrumen tata kelola tidak hanya berbasis zonasi, sanksi dan izin tetapi juga system imbal jasa, insentif/disinsentif dan ragam hak akses (*bundle of rights*).

2.4.3 Arah Transformasi Usaha Kehutanan

1. Pengembangan usaha kehutanan tidak hanya berbasis pada nilai pasar dan produksi komoditas, tetapi juga jasa lingkungan, jasa sosial dan fungsi penyangga kehidupan.
2. Pengembangan multi usaha kehutanan yang tidak hanya berbasis kayu tetapi juga kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu termasuk industri genetik.
3. Pergeseran industri kehutanan dari yang berbasis komoditas biomass menjadi industri komoditas biomasa, Industri Jasa Lingkungan dan Industri Genetik.
4. Pergeseran prioritas usaha dari yang berskala besar menjadi usaha yang berbasis skala perekonomian, kemitraan dan inovasi.
5. Pergeseran komoditas unggulan dari yang berbasis bahan mentah dan produk olahan kayu menjadi ragam komoditas yang bernilai tambah tinggi.
6. Pengembangan industri kehutanan yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan dan pembangunan wilayah.

BAB III
ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1 Analisis Spasial

Dengan pertimbangan kontribusi ekologi, ekonomi dan sosial budaya, maka disusunlah arahan kebijakan pengurusan kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang sejalan dengan arahan pengurusan hutan nasional seperti yang tertuang dalam RKTN 2011-2030. RKTN memberikan enam arahan pengurusan hutan dengan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Arahan tersebut dipandang sesuai dengan kondisi kehutanan di Provinsi Sumatera Barat seperti yang diuraikan pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Tabel Persandingan Kriteria RKTN dan Kriteria RKTP Sumatera Barat.

No	Arahan	Kriteria RKTN	Kriteria RKTP
1.	Kawasan untuk Konservasi	Seluruh Kawasan Konservasi	Seluruh Kawasan Konservasi
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi	Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi	Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi

No	Arahan	Kriteria RKTN	Kriteria RKTP
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – HA/HT/RE dan rencana pemanfaatan izin Hutan Alam, Hutan Tanaman, Restorasi Ekosistem	Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – HA/HT/RE dan rencana pemanfaatan izin Hutan Alam, Hutan Tanaman, Restorasi Ekosistem
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Hutan Desa/Hutan kemasyara- katan/Hutan Tanaman Rakyat dan Arahan Perhutanan Sosial, serta Hutan Produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi.	Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Hutan Desa/Hutan kemasyara- katan/Hutan Tanaman Rakyat dan Arahan Perhutanan Sosial, serta Hutan Produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi.
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, Fasos Fasum (TORA) serta Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung tata air rendah.	Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, Fasos Fasum (TORA) serta Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung tata air rendah.

Secara umum tujuan utama dari arahan pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah sebagaimana Tabel 16 sebagai berikut :

Tabel 16. Arahannya Pemanfaatan Kawasan Hutan.

No	Arahannya	Pemanfaatan
1	Kawasan untuk Konservasi	Diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, HHBK, pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE, serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain HTR, HKm, HD, Kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan kriteria 6 jenis arahan pengurusan hutan Provinsi Sumatera Barat tersebut, telah dilakukan analisa keruangan (*spasial*) dan hasilnya disajikan dalam Tabel 17. Hasil analisis menunjukkan bahwa empat arahan dominan adalah kawasan untuk konservasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi. Dua arahan lainnya adalah untuk prioritas rehabilitasi dan non kehutanan yang jumlahnya tidak terlalu besar masing masing sekitar 6,60% dan 4,72%. Rekapitulasi arahan kawasan hutan dalam RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031 sebagaimana Tabel 17, Tabel 18 dan Tabel 19 di bawah ini :

Tabel 17. Rekapitulasi Arahan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031.

No	Arahan/Rencana	Jumlah (Ha)	Persen (%)
1	Kawasan untuk Konservasi (Arahan I)	766.897,38	33,00
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut (Arahan II)	409.995,43	17,64
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi (Arahan III)	153.078,39	6,59
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi (Arahan IV)	335.657,05	14,44
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (Arahan V)	547.630,00	23,56
6	Kawasan untuk Non Kehutanan (Arahan VI)	110.689,71	4,76
	Jumlah	2.323.947,96	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020

Tabel 18. Rekapitulasi Arahan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031 per Kabupaten/Kota.

No	Kabupaten/Kota	Luas Arahan (Ha)						Total
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Agam	23.758	3.801	4.808	-	25.632	8.389	66.388
2	Dharmasraya	4.557	15.478	1.235	34.648	24.655	8.000	88.572
3	Kepulauan Mentawai	177.481	44.535	32.492	192.010	27.478	18.003	492.000
4	Lima Puluh Kota	19.308	17.006	28.920	1.454	95.149	10.491	172.328
5	Padang Pariaman	51.158	6.388	1.722	-	6.100	-	65.368
6	Pasaman	30.658	76.683	15.529	18.311	119.668	2.886	263.734
7	Pasaman Barat	205	21.430	2.112	252	60.111	19.797	103.907
8	Pesisir Selatan	270.147	32.609	15.188	14.488	38.319	11.970	382.720
9	Sijunjung	40.289	41.706	16.579	31.761	37.402	6.731	174.468
10	Solok	45.147	110.635	10.526	2.513	39.474	9.197	217.492
11	Solok Selatan	60.038	20.495	7.293	40.094	62.951	8.446	199.317
12	Tanah Datar	18.418	9.311	12.459	122	6.189	2.452	48.951
13	Kota Padang	24.847	8.601	3.112	-	1.466	-	38.027
14	Kota Padang Panjang	4	242	-	-	-	-	246
15	Kota Payakumbuh	-	5	2	-	255	9	271
16	Kota Sawahlunto	-	773	1.101	4	2.779	4.319	8.976
17	Kota Solok	883	297	2	-	-	-	1.182
	Total	766.897	409.995	153.078	335.657	547.630	110.690	2.323.948

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020

Tabel 19. Rekapitulasi Arahkan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031 per KPH.

No	KPH	Luas Per Arahkan (Ha)					Total
		II	III	IV	V	VI	
1	KPHL Agam Raya	4.459,48	1.929,19	-	50.104,61	1.327,88	57.821,17
2	KPHL Bukit Barisan	31.862,57	18.544,87	-	27.359,05	2.546,44	80.312,93
3	KPHL Hulu Batanghari	40.742,72	2.603,00	49.103,75	89.946,66	2.491,92	184.888,04
4	KPHL Lima Puluh Kota	11.862,14	27.178,70	1.415,82	68.358,31	1.873,24	110.688,22
5	KPHL Pasaman Raya	94.395,94	15.154,61	18.601,37	179.822,87	15.297,71	323.272,51
6	KPHL Sijunjung	41.094,32	14.525,47	31.469,92	36.517,78	2.546,30	126.153,79
7	KPHL Solok	88.027,66	7.265,41	2.361,52	30.521,56	-	128.176,16
8	KPHP Dharmasraya	413,06	47,15	26.207,21	6.946,04	-	33.613,45
9	KPHP Kep. Mentawai	10.894,59	26.703,42	192.002,84	27.478,15	956,25	258.035,25
10	KPHP Pesisir Selatan	12.153,61	3.299,69	14.487,65	27.731,56	-	57.672,51
	Total	335.906,10	117.251,52	335.650,09	544.786,59	27.039,74	1.360.634,03

Catatan : - Arahkan I merupakan wilayah kelola KPHK

- Tidak memasukan fungsi HPK dalam wilayah kelola KPH

Pada perubahan RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031 ini diakomodir areal berhutan yang berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/APL) dengan arahan pemanfaatan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, arahan pemanfaatan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan arahan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang pengelolaanya langsung di bawah Kepala Dinas Kehutanan.

5.2 Hasil Analisis Kawasan Berdasarkan Fungsi.

Arahkan penggunaan kawasan per fungsi kawasan hutan disajikan dalam Tabel 20. Arahkan prioritas rehabilitasi ditemukan pada semua kawasan karena pada setiap fungsi kawasan tersebut terdapat kawasan yang telah terdegradasi yang memerlukan upaya rehabilitasi.

Tabel 20. Distribusi Arahkan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi.

NO	ARAHAN/RENCANA	FUNGSI KAWASAN HUTAN (HA)					JUMLAH (HA)
		HK	HL	HP			
				TERBATAS	TETAP	KONVERSI	
1	Kawasan untuk Konservasi	766.897,38	-	-	-	-	766.897,38
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	311.654,86	18.959,88	5.291,36	74.089,33	409.995,43
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	35.826,87	55.667,96	16.926,02	44.657,54		153.078,39
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	2,59	97.658,60	237.988,90		335.650,09
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	401.899,62	94.547,77	48.339,20	2.843,42	547.630,00
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	-	5.892,10	591,60	20.556,04	83.649,97	110.689,71
	Jumlah	802.724,25	775.117,13	228.683,87	356.833,03	160.582,72	2.323.941,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020

Arahkan pemanfaatan kawasan menurut fungsi kawasan pada setiap KPH diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.2.1. Arahkan Konservasi.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai kawasan konservasi cukup luas, hal ini dikarenakan kondisi topografinya dan keanekaragaman jenis flora dan faunanya. Kawasan konservasi tersebar hampir merata pada semua Kabupaten/Kota dengan luasan yang proporsional, hanya 4 dari 19 Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai kawasan konservasi yakni Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi. Sesuai dengan RKTN, orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Pada Tabel 21 terlihat sebaran arahan kawasan konservasi tersebar di kabupaten kota bukan per KPH. Hal ini disebabkan karena kawasan konservasi tidak menjadi kewenangan KPH tetapi merupakan kewenangan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Taman Nasional Siberut (TNS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Tabel 21. Arahan Kawasan untuk Konservasi Per Kabupaten/Kota.

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Untuk Konservasi (Ha)
1	Agam	23.757,84
2	Dharmasraya	4.557,07
3	Kepulauan Mentawai	177.481,13
4	Kota Padang	24.847,23
5	Kota Padang Panjang	3,93
6	Kota Solok	883,06
7	Lima Puluh Koto	19.307,60
8	Padang Pariaman	51.158,35
9	Pasaman	30.657,56
10	Pasaman Barat	204,70
11	Pesisir Selatan	270.146,57
12	Sijunjung	40.289,24
13	Solok	45.146,70
14	Solok Selatan	60.038,10
15	Tanah Datar	18.418,30
	Total	766.897,38

5.2.2. Arahan Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut

Arahan kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut merupakan Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi. Arahan kawasan ini untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, HHBK, pemanfaatan kawasan

dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi

Luas arahan ini mencapai \pm 409.995 Ha yang tersebar di wilayah kelola KPHL dan KPHP seluas \pm 335.906 Hektar dan seluas \pm 74.089 Hektar pada hutan di HPK dan APL. Sebaran arahan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Ekosistem Gambut per KPH diuraikan dalam Tabel 22.

Tabel 22. Sebaran Arahan Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Gambut Per Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

No	K P H	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut (Ha)
1	KPHL Agam Raya	4.459,48
2	KPHL Bukit Barisan	31.862,57
3	KPHL Hulu Batanghari	40.742,72
4	KPHL Lima Puluh Kota	11.862,14
5	KPHL Pasaman Raya	94.395,94
6	KPHL Sijunjung	41.094,32
7	KPHL Solok	88.027,66
8	KPHP Dharmasraya	413,06
9	KPHP Kep. Mentawai	10.894,59
10	KPHP Pesisir Selatan	12.153,61
	Total	335.906,10

5.2.3. Arahan Prioritas Rehabilitasi.

Arahan kawasan Prioritas Rehabilitasi merupakan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta sasaran rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi. Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air.

Luas arahan ini mencapai \pm 153.078 Ha yang tersebar di KPHL dan KPHP seluas \pm 117.252 Ha sebagaimana yang terdapat yang

diuraikan dalam Tabel 23 berikut. Sedangkan sisanya seluas ± 35.827 Ha berada dalam kawasan konservasi.

Tabel 23. Sebaran Arahan Prioritas Rehabilitasi Per Kesatuan Pengelolaan Hutan.

No	K P H	Kawasan Prioritas Rehabilitasi (Ha)
1	KPHL Agam Raya	1.929,19
2	KPHL Bukit Barisan	18.544,87
3	KPHL Hulu Batanghari	2.603,00
4	KPHL Lima Puluh Kota	27.178,70
5	KPHL Pasaman Raya	15.154,61
6	KPHL Sijunjung	14.525,47
7	KPHL Solok	7.265,41
8	KPHP Dharmasraya	47,15
9	KPHP Kep. Mentawai	26.703,42
10	KPHP Pesisir Selatan	3.299,69
	Total	117.251,52

5.2.4. Arahan Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi.

Merupakan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HA/HT/RE dan rencana pemanfaatan izin Hutan Alam, Hutan Tanaman dan Restorasi Ekosistem. Diarahkan untuk pemanfaatan hutan dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE, serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya.

Hutan di Provinsi Sumatera Barat dalam jangka panjang masih berpotensi untuk menghasilkan produk-produk seperti kayu dan hasil hutan bukan kayu lainnya. Kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk pengusahaan hutan berbasis korporasi utamanya adalah kawasan hutan produksi dengan hamparan yang kompak dan dengan luasan yang memadai. Sebaran alokasi pemanfaatan hutan berbasis korporasi per KPH disajikan dalam Tabel 24.

Tabel 24. Sebaran Arahkan Pengusahaan Hutan Berbasis Korporasi Per KPH.

No	Wilayah kelola	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi (Ha)
1	KPHL Hulu Batanghari	49.103,75
2	KPHL Lima Puluh Kota	1.415,82
3	KPHL Pasaman Raya	18.601,37
4	KPHL Sijunjung	31.469,92
5	KPHL Solok	2.361,52
6	KPHP Dharmasraya	26.207,21
7	KPHP Kep. Mentawai	192.002,84
8	KPHP Pesisir Selatan	14.487,65
	Total	335.650,09

5.2.5. Arahkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

Arahkan ini terdiri dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Hutan Desa (Hutan Nagari)/Hutan Kemasyarakatan/Hutan Tanaman Rakyat dan Arahkan Perhutanan Sosial, serta Hutan Produksi dengan daya dukung tata air rendah dan daya dukung pangan/energi tinggi. Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Desa atau Hutan Nagari (HD/HN) serta Kemitraan. Pada arahkan pemanfaatan kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi semakin terbuka.

Sampai Tahun 2012, di Sumatera Barat baru direalisasikan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebanyak 13 unit seluas \pm 9.490 Ha; Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 25 unit seluas \pm 14.556 Ha serta Hutan Desa/Hutan Nagari (HD/HN) sebanyak 11 unit seluas \pm 2.738 ha. Selanjutnya sampai dengan Tahun 2019, jumlah HKm sebanyak 46 unit dengan luas \pm 28.418 Ha, HTR jumlah 4 unit dengan luas \pm 6.935 Ha, Hutan Nagari sebanyak 92 HD/HN dengan luas \pm 176.620 Ha, Kemitraan kehutanan sebanyak 2 unit seluas \pm 403 Ha serta Hutan Adat sebanyak 1 unit seluas \pm 35 Ha. Luas

hutan yang dicadangkan dalam RKTP ini untuk PHBM sampai 2031 adalah 560.498 Ha atau hampir 24% dari luas kawasan hutan yang ada.

Dari beberapa pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ada di Sumatera Barat, terlihat bahwa Hutan Desa/Hutan Nagari merupakan pola pengelolaan hutan yang banyak dilakukan di Sumatera Barat. Sampai dengan tahun ini luasan kawasan hutan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah seluas ± 212.411 Ha atau 42% dari target luas pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah dicanangkan. Sebaran arahan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah seperti Tabel 25 dibawah ini :

Tabel 25. Sebaran Arahan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Per KPH.

No	Wilayah kelola	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (Ha)
1	KPHL Agam Raya	50.104,61
2	KPHL Bukit Barisan	27.359,05
3	KPHL Hulu Batanghari	89.946,66
4	KPHL Lima Puluh Kota	68.358,31
5	KPHL Pasaman Raya	179.822,87
6	KPHL Sijunjung	36.517,78
7	KPHL Solok	30.521,56
8	KPHP Dharmasraya	6.946,04
9	KPHP Kep. Mentawai	27.478,15
10	KPHP Pesisir Selatan	27.731,56
	Total	544.786,59

5.2.6. Arahan Kawasan Untuk Non Kehutanan

Arahan Kawasan Untuk Non Kehutanan berupa Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah dan pertanian lahan kering masyarakat, Fasos Fasum (TORA) serta Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan daya dukung tata air rendah. Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi

masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kawasan hutan menjadi lahan cadangan untuk berbagai keperluan pembangunan di luar kehutanan, sehingga sejumlah areal perlu dicadangkan untuk penggunaan non kehutanan. Arah pemanfaatan non kehutanan yang masih bisa dicadangkan adalah seluas ± 110.690 Ha dimana ± 83.650 Ha pada Dishut dan ± 27.040 Ha tersebar pada 7 KPH di Sumatera Barat seperti tampak dalam Tabel 26.

Tabel 26. Sebaran Arah Kawasan Untuk Non Kehutanan Per KPH.

No	Wilayah kelola	Kawasan untuk Non Kehutanan
1	KPHL Agam Raya	1.327,88
2	KPHL Bukit Barisan	2.546,44
3	KPHL Hulu Batanghari	2.491,92
4	KPHL Lima Puluh Kota	1.873,24
5	KPHL Pasaman Raya	15.297,71
6	KPHL Sijunjung	2.546,30
7	KPHP Kep. Mentawai	956,25
	Total	27.039,74

5.3 Optimasi Luas Efektif Kawasan Hutan

Keberadaan kawasan hutan perlu dipertahankan baik dari segi luasan maupun sebarannya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan daerah.

Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada provinsi secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan

tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola dan berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis lahan serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah.

Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar-benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan Tahun 2031 luas kawasan hutan di Sumatera Barat setelah diperhitungkan dengan alokasi kawasan untuk non kehutanan yang diprediksi terealisasi 90%, diperkirakan akan mencapai 2.135.960 .Ha.

Hasil optimasi kawasan hutan sampai dengan Tahun 2031 disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27. Optimasi Luas Efektif Kawasan Hutan Sumatera Barat Tahun 2031.

No	Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan (Ha)					Jumlah	
		HK	HL	HP				
				Terbatas	Tetap	Konversi		
1	Awal (Desember 2019)	802.724	775.117	228.684	356.833	160.583	2.323.941	
2	Areal untuk Pembangunan Non Kehutanan	-	5.892	592	20.915	160.583	187.981	
3	Areal yang dipertahankan	802.724	769.225	228.092	335.918	-	2.135.960	
4	Luas Efektif Kawasan Hutan 2031	2.135.960 (91,91 % dari total luas kawasan saat ini)						

Dengan skenario seperti di atas, maka pada Tahun 2031 luas kawasan hutan yang secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas

2.135.960 Hektar atau 91,91% dari luas kawasan hutan saat ini, sebagaimana Tabel 28.

Tabel 28. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Tahun 2031.

No	Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan (Ha)				Jumlah
		HK	HL	HP		
				Terbatas	Tetap	
1	Kawasan untuk Konservasi	766.897	-	-	-	766.897
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	311.657	18.960	5.291	335.909
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	35.827	55.668	16.926	44.660	153.081
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	-	97.659	224.759	322.418
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	401.900	94.548	61.208	557.655
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	-	-	-	-	187.981
7	Jumlah	802.724	769.225	228.092	335.918	
8	Luas Efektif 2031	2.135.960				

BAB IV

VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI SUMATERA BARAT

4.1 Visi

RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031 disusun mengacu kepada visi yang akan dicapai pada akhir Tahun 2031 yaitu “Pengelolaan hutan lestari dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat”.

4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi yang diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan kehutanan sampai dengan Tahun 2031 yaitu :

1. Reformasi sistem tata kelola kehutanan
2. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.
4. Mewujudkan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.3 Tujuan

Tujuan pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2031 adalah :

1. Terwujudnya tatanan baru penyelenggaraan kehutanan.
2. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
4. Terwujudnya pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan.

<p>lahan hutan dengan aktifitas bernilai ekonomi tinggi</p> <p>5. Tingginya konflik pengelolaan hutan</p>	<p>alternative untuk masyarakat sekitar hutan</p> <p>3. Melakukan penyadaran valuasi nilai ekonomi sumberdaya hutan</p>	<p>masyarakat tentang rentannya bencana dan kebakaran hutan dan gambut</p> <p>4. Mengoptimalkan manfaat kawasan sesuai fungsinya</p> <p>5. Menerapkan perencanaan rehabilitasi partisipatif</p>
---	---	---

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

6.1 Umum

Kebijakan umum dan strateginya dalam Rencana Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Pembaharuan sistem	Transformasi teknologi dan kelembagaan	√	√	√	√
	Perbaikan Sistem pengelolaan kawasan hutan	√	√	√	√
	Pembangunan <i>baseline</i> sistem informasi kehutanan	√	√	√	√
	Penerapan multi sistem dalam pengelolaan kawasan hutan	√	√	√	√
Pembaharuan sistem Pengelolaan hutan bersama / <i>co-management</i> untuk semua fungsi kawasan hutan	Penyusunan peraturan daerah/gubernur	√	√	√	√
	Implementasi transformasi teknologi dan kelembagaan	√	√	√	√
	Implementasi hasil perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan	√	√	√	√
	Pelibatan masyarakat dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan untuk semua fungsi kawasan	√	√	√	√
Pemantapan dan optimalisasi Pemanfaatan kawasan hutan	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energy	√	√	√	√
	Pengembangan/ diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	√	√	√	√
	Promosi/pemasaran jasa lingkungan dan wisata alam	√	√	√	√
	Pelibatan swasta dalam meningkatkan pemanfaatan HHBK	√	√	√	√
	Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)				
	Penyediaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)	√	√	√	√
Pengembangan sistem insentif dan disinsentif	Pemberian kemudahan proses perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya	√	√	√	√
	Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat	√	√	√	√
Peningkatan penelitian dan	Penetapan berbagai tema riset (contoh: lanskap	√	√	√	√

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
pengembangan kehutanan	hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengelolaan hasil hutan)				
	Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan	√	√	√	√
	Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	√	√	√	√
	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan	√	√	√	√
Implementasi pola pengelolaan hutan	Pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis potensi wilayah	√	√	√	√
Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kerja sama daerah	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan	√		√	
	Promosi produk-produk kayu, HHBK, dan jasa lingkungan	√	√	√	√
	Penggunaan PDRB kawasan hutan dalam instrument ekonomi provinsi	√	√	√	√
	Pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi	√	√	√	√
Pengembangan SDM Kehutanan	Peningkatan dan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah	√	√	√	√
	Pengembangan SDM kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah	√	√	√	√
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan UPTD KPH	√	√	√	√
Peningkatan peran sektor kehutanan Provinsi di tingkat nasional dan global	Peningkatan kerjasama daerah berbasis kesetaraan	√	√	√	√
	Peningkatan peran kehutanan Sumbar dalam kepemimpinan nasional dan Global	√	√	√	√
Komitmen dan konsistensi penegakan hukum bidang kehutanan	Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten	√	√	√	√
	Penyiapan SDM Polhut Provinsi	√	√	√	√
	Koordinasi intensif dengan aparat hukum	√	√	√	√
Pengarusahaan KPH dalam pengelolaan hutan	Percepatan operasionalisasi dan kemandirian KPH	√	√	-	-
	Menyusun peraturan perundangan terkait operasionalisasi KPH		√		
	Meningkatkan potensi kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha kehutanan dan masyarakat		√	√	√

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana KPH	√	√		
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH	√	√	√	√
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta Pengembangan pembangunan rendah karbon	Monitoring dan peningkatan upaya deteksi dini dan kesiapan para pihak terutama pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (kesiapan SDM, sarpras, anggaran, data dan informasi)	√	√	√	√
	Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan	√	√	√	√
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RAD- GRK)		√	√	√
	Inventarisasi GRK yang berkesinambungan setiap Tahunnya melalui Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIG GRK center)		√	√	√
	Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim		√	√	√
	Menerapkan sistem Measurement, Reporting, Verification (MRV) di setiap bidang		√	√	√
	Mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon		√	√	√
	Memperkuat pemanfaatan jasa-jasa ekosistem yang mengurangi dampak perubahan iklim		√	√	√
	Memperkuat peran kawasan konservasi dalam peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon untuk perubahan iklim		√	√	√

6.2 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam	Mendukung peningkatan peran pemanfaatan dalam Perlindungan dan Konservasi SDH	√	√	√	√
	Mendukung percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada Taman nasional sesuai kewenangan yang dimiliki	√	√	√	-
	Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (<i>green investment</i>) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan program pembangunan daerah	√	√	√	√
	Mendukung pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan di kawasan konservasi (misalnya: pemanfaatan air/energi)	√	√	√	√

6.3 Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Penguatan Pemanfaatan SDA lokal untuk keseimbangan lingkungan	Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (<i>green investment</i>) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan pembangunan daerah	√	√	√	√
	Implementasi Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restranas REDD+ dan kebutuhan daerah)	√	√	√	√
	Mengimplementasikan program pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan	√	√	√	√

6.4 Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Percepatan rehabilitasi kawasan hutan	Mendukung diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan hutan	√	√	√	√
	Mendukung kebijakan Pusat pemberian insentif kepada <i>para pihak</i> yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi	√	√	√	√
	Mendukung kelancaran proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (<i>Carbon enhancement</i>) dalam skema REDD+	√	√	√	√
	Membantu masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan mendapatkannya dalam jumlah yang memadai	√	√	√	√

6.5 Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Peningkatan produk hasil hutan	Memfasilitasi intensifikasi produksi hasil hutan kayu di seluruh UPTD KPH	√	√	√	√
	Memfasilitasi upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan	√	√	√	√
	Mendukung pengembangan komoditas strategis kehutanan di masing-masing UPTD KPH	√	√	√	√
	Penetapan wilayah-wilayah di UPTD KPH sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu	√	√	√	√

6.6 Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Mendukung kebijakan pusat guna pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar (contoh : 10% dari areal harus dikelola bersama masyarakat)	√	√	√	√
	Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat	√	√	√	√
	Mendukung pembinaan dan pengembangan Hutan Rakyat dan industri ikutannya sesuai dengan kewenangan dan tugas Provinsi	√	√	√	√
	Memfasilitasi kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat	√	√	√	√

6.7 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012-2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031
Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan	Integrasi pengelolaan kawasan hutan (KBK) dan Areal Penggunaan Lain (APL)	√	√	√	√
	Memfasilitasi proses optimalisasi pemanfaatan APL di sekitar kawasan hutan (KBK)	√	√	√	√

6.8 Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKTP 2012-2031 Menurut Kesatuan Pengelolaan Hutan

KPH	Kebijakan Umum
KPHL Pasaman Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan serta menyediakan bibit berkualitas dengan partisipasi aktif masyarakat • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Melibatkan masyarakat nagari dalam rehabilitasi hutan • Memberikan insentif penyelamatan kawasan kepada masyarakat yang mengambil inisiatif • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan • Pemantapan batas kawasan

KPH	Kebijakan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal
KPHL Limapuluh Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Rehabilitasi hutan tangkapan waduk PLTA Koto Panjang • Mendorong usaha kehutanan berbasis masyarakat • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan
KPHL Agam Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal pengelolaan hutan dan hasil hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan
KPHL Bukit Barisan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan. • Revitalisasi peran/fungsi KSA/KPA kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan perkotaan
KPHL Solok	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan

KPH	Kebijakan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Restorasi hutan di DAS Singkarak
KPHL Hulu Batanghari	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan TNKS (termasuk persoalan lahan) • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Pengembangan industri kehutanan khususnya non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam
KPHL Sijunjung	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi peran/fungsi kawasan koservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan
KPHP Dharmasraya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Pengembangan industri kehutanan khususnya non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam
KPHP Mentawai	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi peran/fungsi Taman Nasional Siberut, kawasan koservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal
KPHP Pesisir Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi peran/fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat, kawasan koservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran

KPH	Kebijakan Umum
	<p>konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industry kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industry berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan

BAB VII

TARGET DAN KONTRIBUSI

MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN

SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI

Target capaian pembangunan sektor kehutanan dalam RKTP Tahun 2012-2031 adalah pembangunan kehutanan berkelanjutan (*sustainable forest development*). Pembangunan kehutanan berkelanjutan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi dan basis sosial pembangunan sektor kehutanan sampai Tahun 2031.

7.1 Kawasan Untuk Konservasi

Luas kawasan konservasi Sumatera Barat Indonesia sampai dengan Desember 2019 adalah 802.724 hektar. Berdasarkan arahan ruang kehutanan, kawasan konservasi diarahkan menjadi arahan kawasan konservasi seluas 766.897 hektar dan arahan prioritas rehabilitasi seluas 35.827 hektar. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk konservasi sumber daya hutan, dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Kawasan konservasi merupakan sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengawetan merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu produk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan serta wisata alam harus menjadi komoditas unggulan sektor kehutanan dalam arahan kawasan untuk konservasi.

Pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa liar baik jenis maupun genetik, produk jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif. Beberapa potensi jasa lingkungan di kawasan konservasi yang telah banyak dimanfaatkan, antara lain adalah potensi pemanfaatan air sebagai sumber air minum PDAM dan Pamsimas dan pemanfaatan energi air untuk sumber energi listrik. Di

samping itu juga potensi wisata alam berupa air terjun dan pemandangan alam serta berbagai potensi kearifan lokal yang dikembangkan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Pemanfaatan di kawasan konservasi juga harus tetap memperhatikan perlindungan dan pengawetan, sebagai bagian dalam pencegahan kerusakan sistem penyangga kehidupan. Potensi alam dan jasa lingkungan yang ada dalam kawasan konservasi perlu dikembangkan dengan tetap mempertahankan kelestariannya sehingga adanya keseimbangan alam tetap terjaga. Biaya pemulihan dari rusaknya sistem penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai ekonomi dari kawasan konservasi.

7.2 Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut

Luas total arahan kawasan hutan alam dan ekosistem gambut mencapai 409.995 hektar. Tujuan utama dari kawasan ini adalah diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Dari luasan tersebut seluas 22.037,77 hektar (5,35%) merupakan ekosistem gambut. Dengan asumsi bahwa 1 (satu) hektar hutan alam berpotensi menyimpan 254 ton karbon dan 1 (satu) hektar lahan gambut dapat menyimpan 3.500 ton karbon, maka potensi penyimpanan karbon secara keseluruhan mencapai 176 juta ton karbon yang meliputi hutan alam 99 juta ton karbon dan lahan ekosistem gambut 77 juta ton karbon. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut juga dapat dimanfaatkan secara ekonomi dalam pengembangan jasa lingkungan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu yang berbasis masyarakat.

7.3 Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Kawasan ini merupakan lahan kritis yang perlu dilakukan percepatan rehabilitasi. Dari luas lahan kritis dan sangat kritis pada kawasan hutan seluas 320.840 hektar, arahan kawasan yang diprioritaskan untuk rehabilitasi sampai dengan Tahun 2031 adalah seluas 153.078 hektar. Mulai Tahun 2021 minimal 15.300 hektar areal harus dapat terehabilitasi per tahunnya. Dengan asumsi dalam 1 (satu) hektar terdapat 1.650 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2031 mencapai 252 juta batang pohon. Pada Tahun 2031 jumlah total karbon yang dapat terserap sebanyak 21 juta ton karbon, dengan asumsi 1 (satu) hektar kawasan hasil rehabilitasi dapat menyerap 140 ton karbon. Apabila proses rehabilitasi telah selesai, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

7.4 Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Dari hasil analisis spasial sampai dengan Tahun 2031 terdapat lebih kurang 335.650 hektar dialokasikan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi (IUPHHK-HA/HT/RE). Dari luasan tersebut, sampai dengan bulan Desember 2019, kawasan hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan berbasis korporasi seluas 248.763 hektar yang terdiri dari IUPHHK-HA seluas 183.330 hektar dan IUPHHK-HT seluas 65.433 hektar. Dengan demikian, sisa alokasi ruang untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi yang belum diberikan izin pemanfaatan adalah seluas 73.657 hektar. Ketersediaan ruang untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Ketersediaan Kawasan Hutan Untuk Arahan Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi.

Jenis Pemanfaatan	Luas (hektar)
Total arahan pemanfaatan berbasis korporasi (A)	335.650
Pemanfaatan Eksisting (B)	248.763
- IUPHHK-HA(1)	183.330
- IUPHHK-HT (2)	65.433
Sisa alokasi ruang (A) – (B)	86.887

7.5 Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Dari hasil analisis spasial, sampai dengan Tahun 2031 terdapat \pm 544.787 hektar untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, HD/HN dan Kemitraan). Dari luasan tersebut sampai dengan bulan Desember 2019, kawasan hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan kemitraan seluas 212.412 hektar, sehingga masih terdapat 348.086 hektar kawasan yang dapat dialokasikan untuk pengelola hutan berbasis masyarakat, hal ini masih dapat mengakomodir target roadmap perhutanan sosial di Sumatera Barat yang seluas \pm 500.000 hektar.

Tabel 30. Ketersediaan Kawasan Hutan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Jenis Pemanfaatan	Luas (hektar)
Total arahan pemanfaatan berbasis masyarakat	544.797
Pemanfaatan Eksisting (B)	212.412
Sisa alokasi ruang (A) – (B)	332.385

7.6 Kawasan Untuk Pembangunan Non Kehutanan

Sebagai bagian dari pembangunan di Sumatera Barat, sektor kehutanan telah berperan dalam penyediaan lahan baik melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan maupun melalui mekanisme tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan. Sampai dengan Bulan Desember 2019, kawasan hutan seluas 1.925 hektar telah dipinjam-pakaikan untuk kepentingan berbagai sektor seperti pertambangan, energi, transportasi, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis spasial sampai dengan Tahun 2031 kawasan hutan seluas 110.690 hektar dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan sektor non kehutanan. Alokasi kawasan hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan di Provinsi Sumatera Barat serta kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan, dengan mempertimbangkan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

7.7 Penyerapan Tenaga Kerja

Kegiatan kehutanan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dalam menjalankan aktifitas kegiatannya. Sebagai ilustrasi penyerapan tenaga kerja langsung dari sektor kehutanan adalah jika satu kelompok kerja perhutanan sosial beranggotakan minimal 15 orang maka kegiatan perhutanan sosial di Sumatera Barat yang berjumlah sebanyak 145 kelompok akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.175 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan industri primer kehutanan minimal 10 orang. Jumlah industri primer yang ada sampai dengan Bulan Desember 2019 adalah sebanyak 45 unit, maka jumlah tenaga kerja yang terserap berjumlah minimal 450 orang. Serapan tenaga kerja akan jauh lebih besar jika dikaitkan dengan sektor lainnya yang terkait seperti transportasi, perdagangan, jasa dan sebagainya.

Penyerapan tenaga kerja di bidang kehutanan lainnya adalah untuk pelaksanaan kegiatan di IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT baik untuk penanaman mau penebangan serta kegiatan opsional lainnya. Disamping itu tenaga kerja juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pengembangan jasa lingkungan yang terdapat dalam kawasan hutan. Data penyerapan tenaga kerja untuk Bidang Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat secara rinci sampai saat ini belum tersedia.

7.8 Kontribusi Sosial Kawasan Hutan

Kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan pada masa yang akan datang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan Tahun 2031 dengan penyediaan 560.498 hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan skema-skema lainnya. Melalui

peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan Tahun 2031 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Sumatera Barat, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (*institutional sustainability*).

7.9 Kontribusi Ekonomi Kawasan Hutan

7.9.1 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Produksi kayu di Provinsi Sumatera Barat berasal dari kawasan hutan dan hutan hak. Produksi kayu dari kawasan hutan berasal dari IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, lelang kayu serta pemanfaatan kayu yang melekat pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sedangkan produksi kayu dari hutan hak menggunakan mekanisme kayu rakyat yang pada umumnya tersebar di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok.

Produksi kayu meliputi kayu bulat dan kayu gergajian untuk periode lima tahun di Sumatera Barat adalah sebagaimana Tabel 31 dan Tabel 32 berikut :

Tabel 31. Produksi kayu bulat untuk periode Tahun 2014 s/d 2018 di Provinsi Sumatera Barat.

NO	TAHUN	PRODUKSI (M3)	KETERANGAN
1	2014	297.485,05	
2	2015	375.086,51	
3	2016	129.209,94	
4	2017	110.818,01	
5	2018	136.523,85	
	Jumlah	751.638,31	
	Rata-Rata	250.546,10	

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Tabel 32. Produksi kayu gergajian untuk periode Tahun 2014 s/d 2018 di Provinsi Sumatera Barat.

NO	TAHUN	PRODUKSI (M3)	KETERANGAN
1	2014	8.856,89	
2	2015	8.541,66	
3	2016	3.220,19	
4	2017	6.588,95	
5	2018	5.094,78	
	Jumlah	32.302,46	
	Rata-Rata	6.460,49	

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut bahwa rata-rata produksi kayu bulat adalah 250.546 M3 dan jika dikalkulasikan produksi kayu bulat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2031 adalah sekitar 3.257.099 M3, sedangkan kayu gergajian dengan rata-rata produksi per tahun 6.460 M3 maka total produksi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2031 adalah sebesar 83.986 M3.

Penerimaan negara dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari produksi kayu yang dihasilkan untuk periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 33 berikut :

Tabel 33. Penerimaan PSDH dan DR periode Tahun 2014 s/d 2018 di Provinsi Sumatera Barat.

NO	TAHUN	PENERIMAAN (Rp)	
		PSDH	DR
1	2014	10.118.074.727,00	27.800.867.332,45
2	2015	11.887.281.546,00	33.566.956.142,93
3	2016	6.097.310.048,00	17.892.983.442,20
4	2017	6.656.044.469,00	19.861.622.531,75
5	2018	8.803.873.235,00	25.939.946.390,00
	Jumlah	43.562.584.025,00	125.062.375.839,33
	Rata-Rata	8.712.516.805,00	25.012.475.167,87

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Kedepan di Sumatera Barat yang perlu dikembangkan adalah hutan rakyat, mengingat ada sekitar 377.302 Hektar areal di luar kawasan hutan dan di HPK yang potensial dikembangkan sebagai hutan rakyat untuk memproduksi hasil hutan kayu. Gambaran potensi hutan rakyat di maksud sebagaimana Tabel 34 berikut :

Tabel 34. Sebaran dan luas potensi hutan rakyat di Sumatera Barat.

SEBARAN DAN LUAS LAHAN POTENSIAL HUTAN RAKYAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	FUNGSI APL			FUNGSI HPK		TOTAL HPK (HA)	TOTAL APL DAN HPK		GRAND TOTAL (HA)
		Potensial HR (HA)	Tdk Potensial HR (HA)	TOTAL APL (HA)	Potensial HR (HA)	Tdk Potensial HR (HA)		Potensial HR (HA)	Tdk Potensial HR (HA)	
1	Kab. Agam	22.212	121.287	143.498	2.023	6.343	8.366	24.235	127.629	151.864
2	Kab. Dharmasraya	35.291	169.473	204.764	15.083	354	15.437	50.374	169.827	220.201
3	Kab. Kep. Mentawai	37.915	65.603	103.518	27.319	23.492	50.811	65.235	89.095	154.329
4	Kab. Lima Puluh Kota	25.999	127.357	153.356	4.281	6.683	10.964	30.280	134.040	164.320
5	Kab. Padang Pariaman	3.386	101.675	105.061		0		3.386	101.675	105.061
6	Kab. Pasaman	24.671	106.267	130.939	3.174	1.969	5.143	27.845	108.236	136.081
7	Kab. Pasaman Barat	20.418	251.623	272.041	598	6.379	6.977	21.016	258.001	279.018
8	Kab. Pesisir Selatan	36.301	181.661	217.962	2.754	28.064	30.817	39.054	209.725	248.779
9	Kab. Sijunjung	31.359	99.208	130.567	5.952	3.484	9.436	37.311	102.692	140.003
10	Kab. Solok	27.448	105.568	133.017	3.404	6.463	9.867	30.852	112.031	142.883
11	Kab. Solok Selatan	22.729	106.273	129.001	5.684	7.651	13.335	28.413	113.924	142.337
12	Kab. Tanah Datar	9.409	72.257	81.666	43	62	105	9.451	72.319	81.771
13	Kota Bukittinggi		2.523	2.523		0		0	2.523	2.523
14	Kota Padang	6.063	24.878	30.941		0		6.063	24.878	30.941
15	Kota Padang Panjang	418	1.763	2.181		0		418	1.763	2.181
16	Kota Pariaman	17	7.066	7.083		0		17	7.066	7.083
17	Kota Payakumbuh	32	7.147	7.179		0		32	7.147	7.179
18	Kota Sawahlunto	1.793	12.940	14.733	1.329	2.820	4.149	3.122	15.759	18.881
19	Kota Solok	197	4.493	4.690		0		197	4.493	4.690
	Grand Total	305.657	1.569.061	1.874.719	71.644	93.762	165.407	377.302	1.662.824	2.040.125

Sumber Data :

1. Peta lampiran Kepmenhut No. SK.35/Menhut-IV/2013 update
2. Peta penutupan lahan Kement.HK Tahun 2017
3. Peta Administrasi Kab/Kota di Sumatera Barat, Dinas PUPUR Provinsi Sumbang Tahun 2014

Catt:

1. Fungsi kawasan merupakan areal di luar wilayah kelola KPH (APL dan HPK)
2. Lahan potensial Hutan Rakyat merupakan Hutan Lahan Kering Sekunder, Semak Belukar dan Tanah Terbuka
3. Lahan tidak potensial HR merupakan Hutan Primer, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Tanaman, Perkebunan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campuran, Transmigrasi, Sawah, Tambak, Pertambangan, Permukiman

7.9.2 Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang telah dilakukan di Sumatera Barat adalah untuk komoditi getah pinus, rotan (rotan, manau, tabu-tabu) dan getah karet. Selain itu adalah pemanfaatan jasa lingkungan berupa air dan aliran air dan ekowisata. Berdasarkan data produksi periode lima tahun (Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018) terlihat bahwa produksi getah pinus, rotan, manau, tabu-tabu dan getah karet cenderung mengalami penurunan sebagaimana Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 di Sumatera Barat.

NO	TAHUN	KOMODITAS DAN PRODUKSI				
		Getah Pinus (Kg)	Rotan (Btg)	Manau (Btg)	Tabu2 (Btg)	Getah Karet (Kg)
1	2014	1.902,986	31,200	243,585	66,475	-
2	2015	3.128.601	22,336	314,811	111,716	-
3	2016	3.880.199	250	212.207	41.017	-
4	2017	1.187.241	-	213.000	30.000	31.756
5	2018	890.600	-	207.773	36.985	116
	Jumlah	9.088.544	304	633.538	108.180	31.872
	Rata-Rata	1.817.709	101	126.708	21.636	15.936

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Ke depan, potensi sumberdaya hutan berupa hasil hutan bukan kayu tersebut harus dapat dikelola secara optimal. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menargetkan kepada 10 unit UPTD KPH yang telah dibentuk untuk mengembangkan minimal 1 jenis HHBK di wilayah masing-masing KPH. Beberapa jenis HHBK unggulan yang akan dikembangkan antara lain adalah rotan, manau, gaharu, minyak atsiri, kemiri, lebah madu, walet dan lain sebagainya serta jasa lingkungan (air, ekowisata). Sampai saat ini beberapa unit KPH telah berhasil mengembangkan HHBK diwilayah kelolanya seperti UPTD KPHL Sijunjung dan KPHL Pasaman Raya telah berhasil mengembangkan lebah madu hutan dan KPHP Mentawai mengembangkan jenis HHBK Rotan.

7.10. Target Penurunan Emisi Nasional

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan target nasional untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (mitigasi) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan tanpa aksi mitigasi atau *business as usual* (BAU). Kebijakan dan strategi dalam rangka pengendalian perubahan iklim disusun dalam Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi dalam Implementasi REDD+ (SRAP REDD+) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Daerah Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan (PPHBN dan Perhutanan Sosial), membentuk Pokja REDD+ dan Pokja Perhutanan Sosial serta membuat rencana aksi penurunan gas emisi gas rumah kaca.

Untuk sektor kehutanan, Provinsi Sumatera Barat akan ikut berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 56.856.681,70 ton CO₂ atau sebesar 54,53% pada Tahun 2030. Upaya yang akan dilakukan tidak hanya berupa kegiatan fisik di lapangan tetapi lebih kepada penguatan kelembagaan, SDM, koordinasi lintas sektor dalam upaya pengurangan emisi GRK. Disamping itu dengan melaksanakan monitoring pemantau dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan mitigasi yang telah dilakukan.


7.11 Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, perlu dipastikan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat beroperasi secara optimal. Untuk itu diperlukan dukungan regulasi, SDM, sarana dan prasarana, teknologi, serta pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Sumatera Barat Tahun 2012-2031 merupakan arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial/ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam di wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk jangka waktu 20 tahun. RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031 menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah Bidang Kehutanan, koordinasi perencanaan antar sektor antar instansi kehutanan pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan oleh KPH dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kegiatan lain yang memerlukan ruang kawasan hutan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

The image shows a circular official seal of the Governor of West Sumatra. The seal contains the text "GUBERNUR" at the top and "SUMATERA BARAT" at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

IRWAN PRAYITNO